



PUTUSAN

Nomor :423/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDIANTO
Tempat lahir : Desa Baru
Umur/Tgl lahir : 37 tahun /23 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Anwar Idris Lk I Kel Gading Kec Datuk Bandar
Kota Tanjung Balai Utara Kab Asahan Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Februari 2013 s/d 02 Maret 2013
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d 01 April 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2013 s/d 19 Juni 2013 ;

Perpanjangan.....

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013 ;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 oktober 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2013 No. REG. PERKARA ; PDM – 150 /Mdn /02/ 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa Budianto baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Masudi, Dedi Junaidi alias Ahay, Hartono alias Ati, Yusuf, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 22. 45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2012 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya Tanjung Balai, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan telah melakukan percobaan atau pernafasan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama diwilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi alias AHAY dan Hartono alias ATI.
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan.....
melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono alias Ati di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi alias Ahay) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Kris Subandrio berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau , Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam tas ransel. Ketika diintrogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh oleh Dedi Junaidi alias Ahay yang tinggal di Jl. Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk meyerahkan shabu kepada saksi Hartono alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Juanaidi alias Ahay masing-masing sebesar Rp. 500.000,- selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib mereka juga pernah disuruh oleh Dedi Junaidi alias AHAY untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalan Gg, Jaya Tanjung Balai.

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan.....

penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya;

- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg, Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi alias AHAY (meninggal dunia) menerangkan bahwa :

- Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepda AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu dedi Junaidi alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL.
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENG (DPO).
Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, Asahan.

- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan meyerahkannya kepada Budianto, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah Dedi junaidi alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Dedi

Junaidi.....

Junaidi alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepada YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hartono alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada YUSUF dan ANDIKA, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.

- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY.
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENG (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Dartuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2.945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.
- Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono alias ATI rencananya Dedi Junaidi alias AHAY akan menyuruh Hartono alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S Si M.Si dan Tanti,ST masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop

warna.....

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7899 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa (tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a
No. 1

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b
No. 2

Kristal.....

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a
No. 3

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b
No. 4

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c
No. 5

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d
No. 6

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e
No.7

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f
No. 8

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a
No. 9

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode JB.04.a No.10

Tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat penangkapan terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Primer :

Bahwa ia terdakwa Budianto baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Masudi, Dedi Junaidi alias AHAY, Hartono alias AYI, YUSUF, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran.....

peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian di edarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi alias AHAY dan Hartono alias ATI.

- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.
- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hartono alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan ha tersebut kepada saksi Kris Subandrio berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau , Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam tas ransel. Ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh oleh Dedi Juanaidi alias AHAY yang tinggal di Jl. Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk meyerahkan shabu kepada saksi Hartono alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Juanaidi alias AHAY masing-masing sebesar Rp. 500.000,- selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib mereka juga pernah disuruh oleh Dedi Juanaidi alias AHAY untuk meyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalan gang Jaya Tanjung Balai.

Pada.....

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi alias AHAY menerangkan bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepada AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi Junaidi alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu dedi Junaidi alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL.
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, Asahan.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO). Kemudian setelah Masudi tiba di Tanjung Balai, Asahan
- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan meyerahkannya kepada Budianto,

terdakwa.....

terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Selanjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi Shabu tersebut diserahkan kepada Dedi Junaidi Alias AHAY di rumahnya Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jaya datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan Setelah Dedi junaidi alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susu dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.

- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepada YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hartono alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan. Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY.
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan.
- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Dartuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2.945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.
- Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu

yang.....

yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono alias ATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya Dedi Junaidi alias AHAY akan menyuruh Hartono alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S Si M.Si dan Tanti,ST masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7899 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram

1 (satu).....

8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram

9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram

10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa (tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode JB. 04.a No. 10

Tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamia dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat penangkapan terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Budianto baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Masudi, Dedi junaidi alias AHAY, Hartono alias Ati, Yusuf, Budi Winarno, Syaeful, Andika (berkas perkara disidangkan tersendiri) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika yang masuk dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan kemudian diedarkan di Indonesia terutama di wilayah Medan yang dikendalikan oleh Dedi Junaidi alias AHAY dan Hartono alias ATI.
- Berdasarkan informasi tersebut Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan membagi tugas menjadi 2 Tim yaitu Tim I terdiri dari saksi KRIS SUBANDRIYO, saksi WAWAN dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Tanjung Balai Asahan, sedangkan Tim II terdiri dari saksi KRISTIAN, saksi ZEKKY dan anggota lainnya bertugas melakukan penyelidikan di Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melalui proses penyelidikan di Tanjung Balai Asahan dan di Medan, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 14.30 Wib, saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN bersama Tim I yang bertugas di Tanjung Balai mendapat informasi bahwa saksi KRISTIAN yang memimpin Tim II dan saksi ZEKKY di Medan telah menangkap saksi Hartono alias ATI di Bandara Polonia Medan, namun ketika digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian ketika diinterogasi saksi Hartono alias ATI ditelepon dan disuruh Dedi Junaidi alias AHAY untuk menerima penyerahan Shabu dari YUSUF dan ANDIKA (orang suruhan Dedi Junaidi alias AHAY) yang serah terimanya akan dilakukan di Komplek Perumahan cemara Hijau. Medan kemudian saksi Kristian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Kris Subandrio berserta Tim I yang bertugas di Tanjung Balai;

Pada.....

- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari Saksi KRISTIAN, bahwa telah menangkap YUSUF dan ANDIKA di Jalan Raya di Perumahan Cemara Hijau, Medan dan menyita barang bukti 2.945 gram Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam tas ransel. Ketika diinterogasi bahwa YUSUF dan ANDIKA disuruh oleh Dedi Juanaidi alias AHAY yang tinggal di Jl. Jendral Sudirman Gg. Jaya Datuk Bandar kota Tanjung Balai Asahan untuk meyerahkan shabu kepada saksi Hartono alias ATI dengan dijanjikan upah oleh Dedi Juanaidi alias AHAY masing-masing sebesar Rp. 500.000,- selain itu bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib mereka juga pernah disuruh oleh Dedi Juanaidi alias AHAY untuk meyerahkan kotak susu berisi Shabu kepada Saksi BUDI WINARNO di ujung Jalann gg, Jaya Tanjung Balai.
- Pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi KRIS SUBANDRIYO dan saksi WAWAN mendapat informasi dari saksi KRISTIAN bahwa bersama timnya telah membawa Hartono alias ATI, YUSUF, dan ANDIKA ke Tanjung Balai Asahan untuk pengembangan kasusnya, kemudian setelah Tim I dan II bergabung dan berkonsultasi di Tanjung Balai Asahan, maka kedua Tim merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wib Tim I dan II melakukan penangkapan terhadap Dedi Junaidi alias AHAY dirumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan, kemudian ketika diinterogasi Dedi Junaidi alias AHAY (meninggal dunia) menerangkan bahwa;

- Pada tanggal 11 Oktober 2012, CICAGO (DPO) memesan 3 kilogram Shabu kepda AHAY, namun CICAGO (DPO) meminta sample Shabu sebanyak 150 gram Shabu terlebih dahulu dan Dedi junaidi alias AHAY menyanggupi, kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menelpon ASENS warganegara Malaysia (DPO) di Malaysia untuk menyediakan 3 kilogram Shabu dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MASUDI, selain itu dedi Junaidi alias AHAY juga memesan 100 gram Shabu kepada ASENS (DPO) dan akan dibawa ke Tanjung Balai oleh MUHAMMAD SAEFUL.

Pada.....

- Pada tanggal 12 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MASUDI untuk menerima penyerahan tas berisi Shabu di Malaysia dari orang suruhan ASENS (DPO) agar tas berisi shabu tersebut dibawa ke Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada BUDIANTO.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib waktu setempat di Port Klang Malaysia, MASUDI telah menerima penyerahan sebuah tas ransel berisi Shabu yang diletakkan dibagasi kapal oleh suruhan ASENS (DPO).
- Setelah Terdakwa Masudi berhasil membawa tas ransel berisi shabu dari Malaysia ke Tanjung Balai, dan meyerahkannya kepada Budianto, terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Sealnjutnya oleh BUDIANTO tas ransel berisi shabu tersebut diserahkan kepada DEDI JUNAIDI alias AHAY dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya, Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, Setelah Dedi Junaidi alias AHAY menerima tas ransel berisi shabu kemudian Dedi Junaidi alias AHAY menyisihkan 150 gram. Selanjutnya shabu tersebut dikemas dengan kotak susu Dancow untuk diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.

- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyerahkan kotak susu berisi 150 gram Shabu kepda YUSUF dan ANDIKA untuk diserahkan kepada BUDI WINARNO (orang suruhan Hatono alias ATI) di ujung Gg. Jaya Tanjung Balai, untuk diserahkan kepada YUSUF dan ANDIKA, untuk selanjutnya diserahkan kepada CICAGO (DPO) di Medan.
- Kemudian setelah menyerahkan Shabu kepada BUDI WINARNO, YUSUF dan ANDIKA kembali dan menginap di rumah AHAY.
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Dedi Junaidi alias AHAY telah menyuruh MUHAMMAD SAEFUL untuk menerima penyerahan 100 gram Shabu dari orang suruhan ASENS (DPO) di Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Tanjung Balai Asahan.

Kemudian.....

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00, amplop berisi Shabu tersebut diserahkan oleh MUHAMMAD SAEFUL kepada Dedi Junaidi alias AHAY di rumahnya di Jl. Jenderal Sudirman, Gg. Jaya Dartuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Asahan. Setelah itu amplop coklat berisi shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut dijadikan 1 (satu) dengan Shabu yang berasal dari MASUDI yang ada dalam tas ransel berjumlah 2.845 gram, dengan demikian seluruh shabu yang ada dalam tas ransel menjadi 2. 945 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh lima) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Dedi Junaidi alias AHAY menyuruh YUSUF dan ANDIKA untuk membawa 3 kilogram Shabu yang disimpan dalam tas ransel agar diserahkan kepada Hartono alias ATI di Medan dan setelah Shabu diterima oleh Hartono alias ATI rencananya Dedi Junaidi alias AHAY akan menyuruh Hartono alias ATI untuk menyerahkan Shabu tersebut kepada CICAGO. Namun sebelum ransel berisi Narkoba tersebut diserahkan kepada Hartono alias Ati, Yusuf dan Andika telah ditangkap oleh saksi Kristian dan Saksi Zekky dan anggota Tim II lainnya.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab 355J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maemunah, S.Si, Msi Rieska Dwi Widayati, S Si M.Si dan Tanti,ST masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak sgel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7899 gram
1 (satu).....
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c didalamnya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa (tersangka) Muhamad Yusuf dan Andika

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.a No. 1
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.01.b No. 2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.a No. 3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.b No. 4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.c No. 5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.d No. 6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.e No.7
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.02.f No. 8
- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode B.03 a No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal.....

- Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening berkode JB. 04.a No. 10

Tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada saat penangkapan terdakwa Muhamad Yusuf dan Andika yang telah membawa Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa Masudi dari Malaysia yang diambil sebuah kapal tidak dilindungi surat izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa Budianto diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 No.Reg.Perkara. No. PDM- 150/MDN/02/2013. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Budianto bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan Hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat , menjual , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budianto dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :

1.unit handphone Blackberry warna hitam , 1 unit handphone Aritec putih , 2 unit handphone Nokia dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,-

III . Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 No. 544/Pid.B/2013/PN-MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :



1. Menyatakan Terdakwa BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan

permufakatan.....

permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone Aritec putih,
- 2 (dua) unit handphone Nokia

dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh H BASTARIAL SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam akta banding No.134/Akta.Pid/2013/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

V . Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2013, dan Memori Banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

---- Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

No.544/Pid.B/2013/PN-Mdn.....

No.544/Pid.B/2013/PN-Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima. ; -----

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengemukakan dan memohonkan keputusan ;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Juli 2013 No.544/Pid.B/2013/PN Mdn tersebut ;
2. Menghukum Terdakwa Budianto dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya ulangan dari tuntutan hukumannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 No,544/Pid.B/2013/PN.Mdn serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama di ambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;-----

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang di jatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dengan alasan- alasan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .

Perbuatan.....

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah mem berantas penyalahgunaan Narkoba ;-----

--- Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 No. 544/Pid.B/2013/PN.Mdn harus di perbaiki, sekedar mengenai hukuman pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagai mana tersebut di bawah ini ;-----

--- Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana maka kepadanya dibebanni membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

--- Mengingat pasal 114 /ayat (2) jo pasal 132 ayat (10) jo Undang-Undang R I No. 35 tahun 2009 , tentang Narkoba serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor 544/Pid.B/2013/PN-Mdn sekedar mengenai hukuman pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013 No,544/ Pid.B/pn.Mdn untuk selebihnya ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

---- **Demikianlah** diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **02 September 2013**, oleh **SAUT H. PASARIBU,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim.....

Hakim Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH** dan **H. DJUMALI, SH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **26 Agustus 2013, No.423/ PID/2013/PT-MDN**. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

(**SAMARAJA MARPAUNG, SH**)

(**SAUT H PASARIBU, SH**)

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(H.DJUMALI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

ttd

(MASRUKIYAH, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)